



**Cerai Talak: Contradictoir, Pemohon dihukum membayar
Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Anak**

P U T U S A N

Nomor :XX86/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Larangan, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**

M e l a w a n :

TERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : XX86/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 25 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan para pihak didepan persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 22 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 22 Oktober 2010 dengan register perkara nomor: XX86/Pdt.G/2010/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/11/V/2006 tertanggal 29 Mei 2006);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Lebaksiu selama \pm 2 minggu, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kebon Jeruk- Jakarta Barat selama -/+ 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kampung Baru- Jakarta Barat selama -/+ 1 tahun 6 bulan, terakhir pindah di rumah kontrakan di Pondok Kacang- Tangerang selama -/+ 1 tahun 3 $\frac{1}{2}$ bulan, telah bercampur (ba'da ddukhul), serta telah di karuniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK 1 umur 3 tahun dan anak tersebut sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan membahagiakan namun sekitar pertengahan 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak ada kecocokan lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bisa mengatur masalah keuangan atas pemberian nafkah dari Pemohon dimana Termohon bersifat boros sehingga uang nafkah bulanan yang di berikan oleh Pemohon kepada Termohon habis terlebih dahulu sebelum waktunya sampai dan di samping itu juga tanpa sepengetahuan Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon suka menjual alat- alat rumah tangga ;

4. Bahwa karena perihal tersebut di atas, akhirnya sekitar bulan Maret 2010 rumah tangga terjadi puncak pertengkaran mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dan Termohon juga pulang kerumah orang tua Termohon sendiri di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berpisah selama -/+ 7 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkumpul bersama serta sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
5. Bahwa rumah tangga yang di bina membentuk keluarga yang sakinah, Mawaddah dan rahmah antara Pemohon dan Termohon sudah untuk sudah tidak di dapatkan lagi oleh karena Pemohon berkesimpulan bahwa jalan satu-satunya di selesaikan dengan jalan perceraian;
6. Bahwa atas hal- hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keteranganya di muka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah memrintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. Arif Mustaqim, MH. pada tanggal 14 Desember 2010, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalil- dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan tersebut adalah benar ;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 2183/03726/15XXXX, yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal, Tanggal 17 mei 2006, alat bukti tersebut telah dicocokan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/II/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Tanggal 29 Mei 2006, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah paman Pemohon ;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang mneikah pada tahun 2006;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Lebaksiu, kabupaten Tegal, selama sekitar 2 (dua) minggu ;
 - Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Termohon ;
 - Bahwa, sejak rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ;
 - Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 7 (tujuh) bulan dikarenakan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri ;
 - Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan



lagi ; -----

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon dan termohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang mneikah pada tahun 2006;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, selama sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Termohon ;
- Bahwa, sejak rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 7 (tujuh) bulan dikarenakan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Arif Mustaqim, MH. telah dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2010, akan tetapi upaya tersebut gagal, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah kekurangan ekonomi sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 7 (tujuh) bulan dimana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, dan selama berpisah tersebut kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil – dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat



permohonan tersebut, dan menyatakan pula bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka ternyata Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative



Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 28 Mei 2006 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II dimana masing- masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana keduanya telah terjadi perselisihan yang terus menerus, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dimana keduanya sudah tidak pernah saling peduli lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Mei 2006 ;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah



berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7(tujuh) bulan ;

- bahwa, upaya perdamaian sudah dilakukan oleh keluarga maupun orang dekat kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan situasi dan kondisi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur- an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang



Artinya : “Kepada wanita- wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang- orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas- batas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut’ah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj’i, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon , hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi ‘Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Artinya : “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj’i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya “;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas- batas kewajaran apabila diperhitungkan selama 3 bulan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, umur 3 (tiga) tahun yang berada dalam asuhan ibunya incasu Termohon, adapun biaya hadhonah harus dibebankan kepada ayahnya incasu



Pemohon, hal ini sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak selama berada di dalam asuhan Termohon setiap bulannya sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun kepada Termohon, dikarenakan kebutuhan anak setiap tahun bertambah seiring bertambahnya usia anak tersebut, maka sudah layak dan sesuai dengan kepatutan apabila nafkah tersebut ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1.Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)
 - 3.2.Nafkah Iddah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;



3.3. Nafkah anak Pemohon dengan Termohon nama ANAK 1 setiap bulan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan selama anak tersebut ikut Termohon dengan pertambahan 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarta ini sebesar Rp.296.000.- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awwal 1432 Hijriyah, oleh Drs.NURYADI SIWANTO,MH. didampingi oleh Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. dan H.HASAN HUMAEDI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh TAURUTUN.SH., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

ttd

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Drs.NURYADI SISWANTO,MH.

ttd

H. HASAN HUMAEDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TAURUTUN, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	--	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	-----	Rp.	20.000,-
3. Biaya Panggilan	--	Rp.	235.000,-
4. Biaya Redaksi	----	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	----	Rp.	6.000,-
Jumlah	-----	Rp.	296.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)